

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI  
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**

**Muhammad Rahul Banuaji**

**NIM. 20170610093**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Rumpun Hukum Tata Negara**

**2021**

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI  
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945**

**Skripsi**



**UMY**

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

**Unggul & Islami**

**Disusun Oleh :**

**Muhammad Rahul Banuaji**

**NIM. 20170610093**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Tata Negara**


**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI  
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Disusun Oleh:**

**Muhammad Rahul Banuaji**

**NIM. 20170610093**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 10 Juni 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nanik', is positioned above the printed name of the supervisor.

Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004 153 043

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rahul Banuaji  
NIM : 20170610093  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN  
PENDAPAT DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN  
UUD NRI 1945**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 8 September 2021




Muhammad Rahul Banuaji  
20170610093

## HALAMAN MOTTO

“Hidup yang tak pernah kita perjuangkan selamanya tak akan menjadi hidup yang kita inginkan”

(Rossa roxlemburg)




## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'amin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT:
2. Kedua orangtua Penulis yaitu Bapak Imam Muslih M.A. dan Ibu Esti Nuryani S.E. yang selalu mendukung Penulis baik itu bersifat moril maupun materil;
3. Kakak kandung saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar saya semangat kuliah dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih pula telah mendengarkan segala keluhan saya dan memberikan solusi dari masalah yang saya hadapi;



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Setiawan S.H., MCL., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ;
3. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini ;
4. Ibu Septi Nur Wijayanti S.H., M.H. selaku penguji sidang skripsi yang juga memberikan bimbingan kepada penulis ;
5. Bapak King Faisal Sulaiman, S.H.,LLM. selaku penguji sidang skripsi yang juga memberikan bimbingan kepada penulis ;
6. Kedua orangtua Penulis yaitu Bapak Imam Muslih M.A. dan Ibu Esti Nuryani S.E. yang selalu mendukung Penulis dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam segi apapun ;
7. Saudara laki – laki dan saudara perempuan saya yang telah memberikan dukungan baik itu bersifat moril ataupun materil ;
8. Sahabat saya , Galuh Rizkinata , Septian Wibowo , Muhammad Rohim , Muhammad Shendy , Assegaf Reza , Raihan Abdul Rauf , Fikri Rasendriya ,Sandy Pristantyo , Rakha

Ramadhan dan Satrio Arif yang telah memberikan motivasi , semangat dan tempat keluh kesah kepada penulis ;

9. Keluarga besar organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UMY yang senantiasa memberikan tempat untuk belajar dan berhimpun;
10. Kawan – kawan Komunitas KKN Mandiri Lentera Bangsa Borneo #4 ;
11. Teman – teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2020/2021 ;
12. Almamater tercinta yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta , 04 Juni 2021

Muhammad Rahul Banuaji  
20170610093



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Konsep Demokrasi .....	10
B. Hak Asasi Manusia .....	15
C. Kebebasan Menyatakan Pendapat .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Metode Pendekatan .....	30
C. Jenis Data dan Bahan Penelitian .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b> .....	<b>33</b>
A. Perlindungan Kebebasan Menyatakan Pendapat Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia .....	33
1. UUD Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat .....	34
2. Undang -Undang Dasar Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	37
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	42
B. Bentuk Pelanggaran Kebebasan Menyatakan Pendapat .....	49
C. Kebebasan Berpendapat Pasca Amandemen .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1 Bentuk Pelanggaran dan Contoh Kasus Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.....	62
1.2 Bentuk Pelanggaran dan Contoh Kasus Kebebasan Menyatakan Pendapat Terhadap Undang-Undang ITE .....	69

